



BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENATAAN DAN PEMBINAAN MINI MARKET DI KABUPATEN PESAWARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa bisnis pasar modern sebagai salah satu ciri khas perkotaan mulai tumbuh dan berkembang cukup pesat di Kabupaten Pesawaran, dikhawatirkan dapat mematikan usaha kecil dan menengah (UKM), untuk itu keberadaan pasar modern ini perlu ditata sehingga perekonomian daerah dapat berjalan dengan baik dan estetika ruang kota dapat terwujud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Mini Market di Kabupaten Pesawaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penataan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG PEDOMAN PENATAAN DAN PEMBINAAN MINI MARKET DI KABUPATEN PESAWARAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesawaran.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Pesawaran.
4. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran.

7. Izin adalah Dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan Lainnya yang merupakan bukti legislasi, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
8. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
9. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP, adalah kegiatan pelaksanaan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan, yang proses pengelolannya dimulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen, yang dilakukan dalam satu tempat.
10. Pasar adalah Area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai Pusat perbelanjaan, Pasar Tradisional, Pertokoan, *Mall*, Plaza, Pusat Perdagangan maupun sebutan lainnya.
11. Toko Modern adalah Toko dengan Sistem Pelayanan Mandiri, Menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *Minimarket*, *Supermarket*, *Departemen store*, *Hypermart*, ataupun Grosir yang berbentuk perkulakan.
12. Pengelola Jaringan *Minimarket* adalah Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha dibidang *Minimarket* melalui satu kesatuan Manajemen dan sistem Pendistribusian Barang ke *Outlet* yang merupakan jaringannya.
13. Pemasok adalah Pelaku Usaha yang secara teratur memasok barang kepada toko modern dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
14. Usaha mikro, kecil dan menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah.
15. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
16. Syarat perdagangan (*Trading terms*) adalah syarat dalam perjanjian kerjasama antara pemasok dan toko modern/pengelola jaringan Minimarket yang berhubungan dengan pemasok produk yang diperdagangkan dalam toko modern yang bersangkutan.
17. Izin Usaha Toko Modern yang selanjutnya disebut IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan Toko Modern.

BAB II **MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

Maksud diterbitkan Peraturan Bupati Pesawaran adalah untuk membina, mengatur, mengawasi serta memberikan kepastian hukum dan tertib penyelenggaraan toko modern di Kabupaten Pesawaran.

Pasal 3

Perlindungan, pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional, penataan pusat perbelanjaan dan toko modern, bertujuan untuk:

- a. Mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern di Kabupaten Pesawaran agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang telah ada dan memiliki nilai historis dan dapat menjadi asset pariwisata.
- b. Menjalin terselenggara kemitraan antara pelaku usaha pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, BUMDES dan koperasi dengan pelaku usaha pusat perbelanjaan dan toko modern berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha dibidang perdagangan.
- c. Mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam penyelenggaraan usaha perpasaran antara pasar tradisional dan pusat perbelanjaan dan toko modern.
- d. Mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat antara pusat perbelanjaan dan toko modern dengan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, BUMDES dan koperasi agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi nasional yang mantap, lancar, efisien, dan berkelanjutan.

BAB III PERSYARATAN

Pasal 4

Persyaratan Mini Market:

- a. Lokasi pendirian Minimarket mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
- b. Bangunan tidak melanggar Garis Sepadan Bangunan.
- c. Jarak antara Toko Modern dengan Pasar Tradisional Minimal 200 M.
- d. Pada Lokasi Pendirian Mini Market hanya diperkenankan maksimal 4 (empat) unit minimarket dalam radius 100 meter dengan jarak antara lokasi minimal 1 (satu) kilometer.
- e. Batasan luas lantai penjualan Minimarket kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi).

Pasal 5

Kondisi barang yang dijual diutamakan barang produksi dalam negeri dan kualitas barang dagangan harus dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 6

(1) Usaha Minimarket harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Komoditi/barang dagangan yang dijual merupakan barang-barang kebutuhan rumah tangga sehari-hari diutamakan produk makanan/minuman dalam kemasan yang siap saji.
- b. Kegiatan penjualan dilakukan secara eceran dan cara pelayanan dilakukan secara sendiri oleh konsumen dengan menggunakan keranjang jinjing atau peralatan lain.

- c. Harga jual barang sejenis yang dijual tidak boleh jauh lebih rendah dengan yang ada diwarung dan toko disekitarnya.
 - d. Harga barang dagangan yang dijual harus dicantumkan secara jelas dan pasti pada kemasan barang dan mudah terlihat oleh konsumen.
- (2) Kemitraan dengan Usaha Mikro Kecil Menengah, Koperasi untuk BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. Kerjasama Pemasaran.
 - b. Penyediaan Lokasi Usaha.
 - c. Penyediaan barang.

BAB IV

PERIZINAN, PERMODALAN DAN WAKTU PELAYANAN

Pasal 7

- (1) Setiap penyelenggaraan minimarket harus terlebih dahulu mendapat izin dari pemerintah daerah.
- (2) Izin dapat diterbitkan setelah pemohon melengkapi seluruh persyaratan.
- (3) Sebelum diterbitkan izin daerah, pengusaha minimarket dilarang membangun dan melakukan kegiatan usaha (transaksi jual beli).

Pasal 8

Usaha minimarket adalah usaha yang mencakup modal diluar tanah dan bangunan tempat usaha minimal Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta).

Pasal 9

Waktu pelayanan penyelenggaraan usaha dimulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.

BAB V

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 10

Setiap penyelenggaraan usaha minimarket wajib:

- a. Diharapkan menjalin kemitraan dengan Usaha Mikro Kecil Menengah, Koperasi atau BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) untuk Usaha perpasaran swasta skala besar, menengah dan kecil;
- b. Mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin penyelenggaraan usaha perpasaran swasta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya mengenai perpajakan atau retribusi;
- c. Meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
- d. Menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
- e. Memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;

- f. Mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan yang melanggar kesusilaan serta ketertiban ditempat usahanya;
- g. Mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran dan pemakaian obat terlarang serta barang terlarang;
- h. Menyediakan sarana dan fasilitas ibadah bagi karyawan;
- i. Memberikan kesempatan pada karyawan untuk melaksanakan ibadah;
- j. Mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, dan kesejahteraan karyawan;
- k. Menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai (sesuai ketentuan yang berlaku) dengan mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran ditempat usahanya;
- l. Menerbitkan dan mencantumkan daftar harga yang dinyatakan dalam rupiah;
- m. Mengutamakan penggunaan tenaga kerja setempat.

Pasal 11

Setiap penyelenggaraan usaha minimarket dilarang:

- a. Menimbun/menyimpan bahan pokok kebutuhan masyarakat didalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat.
- b. Menimbun/menyimpan yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan kecuali ditempat yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan kecuali di tempat yang disediakan khusus.
- c. Menjual barang dibawah harga pokok atau menjual barang yang sudah kadaluarsa.
- d. Bertindak sebagai importer umum apabila modal yang digunakan berasal dari penanaman modal asing khusus untuk usaha perpasaran swasta skala besar dan menengah.
- e. Mengubah/menambah sarana tempat usaha tanpa izin.
- f. Memakai tenaga kerja dibawah umur dan tenaga kerja asing tanpa izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 12

Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan minimarket dilakukan oleh Bupati melalui DPMPSTP.

Pasal 13

Bupati melalui DPMPSTP melakukan koordinasi untuk:

- a. Mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan dalam pengelolaan minimarket;
- b. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan sebagai akibat pendirian minimarket;

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 19 Januari 2018

BUPATI PESAWARAN,

ttd.

DENDI RAMADHONA K.

Diundangkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 19 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

ttd.

KESUMA DEWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2018 NOMOR 209

Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,

ttd.

SUSI PATMININGTYAS, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19661015 199503 2 002